

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bandung merupakan salah satu daerah berkembang yang tidak terlepas dari berbagai problem, problem yang terjadi di tengah masyarakat itu terjadi karena peradaban masyarakat itu sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi, dan kebutuhan mempunyai keturunan.

Manusia bias melakukan apa saja, Namun dalam prakteknya, tidak jarang karena hasrat untuk memenuhi kebutuhan manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan terjadi pertentangan antara manusia yang satu dengan lainnya.¹

Kota Bandung juga kini semakin berkembang dalam Bidang sosial, teknologi, budaya dan hukum, menjadikan perilaku tersebut banyak penyimpangan dikalangan masyarakat Kota Bandung. Penyimpangan ini tidak sesuai dengan norma yang ada sehingga menimbulkan kekhawatiran di dalam diri masyarakat. Pada saat ini perkembangan dalam masyarakat tidak diimbangi dengan akal fikiran yang baik, serta terbatasnya tentang ajaran agama yang menjadikan seseorang berani melakukan hal-hal atau perbuatan kejahatan yang tidak manusiawi.

Kasus-kasus kejahatan yang sering terdengar saat ini didasari oleh nafsu, dendam, psikologi, dan lain sebagainya. Masalah kesenjangan yang terjadi di masyarakat juga memicu tindak pidana seperti tindak pidana pencurian, perampokan, pengelapan, dan pembunuhan.

Dalam beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat baik kasus pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak di sengaja kini marak terjadi, contohnya pada kasus pembunuhan yang sadis ini berakhir di Pengadilan Negri Bandung dan di putuskan dengan Nomor Putusan 1042/Pid.B/2019/PN Bdg.

Pembunuhan sengaja dalam syariat islam diancam dengan beberapa macam Hukuman, Sebagai hukuman pokok dan pengganti, sebagaian lagi merupakan

¹ Budi Ruhiatudin , *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm.9.

Hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pelaku pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *kifarat*. Sedangkan penggantinya adalah *diat* dan *ta'zir*. Adapun penghukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.² Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berbeda-beda dan akibatnya hukumannya pun berbeda-beda, ketika tindak pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau berencana terlebih dahulu maka tingkat hukumannya pun akan berat dibandingkan dengan tindak pembunuhan yang lainnya tanpa unsur direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana dalam hukum positif dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan ini dilandasi dengan rencana terlebih dahulu oleh pelaku maksudnya ada rasa ingin membunuh dan melakukannya, berbeda dengan pasal 338 KUHP dimana dilaksanakan seketika dan tidak memiliki rencana terlebih dahulu oleh pelaku.³

Dalam kasus putusan Nomor 1042/Pid.B/2019/PN Bdg. terdakwa dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana pada tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wib, di Jl. Babakan Ciparay Gg. Pa Oyo Rt 01/01 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung. Terdakwa melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Terdakwa atas nama AF, pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2019 Kota Bandung, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi AF dipanggil oleh terdakwa IR dan menuduh saksi AF yang telah mencuri burung milik Terdakwa, namun saksi AF menjawab tidak pernah mencuri atau mengambil burung milik terdakwa, lalu karena saksi AF bersikukuh mengatakan tidak pernah mencuri burung milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memukuli saksi Agus beberapa kali kearah muka dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya saksi Agus pergi untuk pulang

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.140

³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.134

kerumahnya dan pada saat diperjalanan saksi Agus Firmansyah bertemu dengan korban AH dan korban menanyakan “kenapa muka kamu Gus” ? dan saksi AF menjawab bahwa dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa karena dituduh telah mencuri burung miliknya, kemudian korban mengajak saksi AF untuk menemui terdakwa bermaksud untuk membereskan permasalahan tersebut, lalu saksi AF dan korban menemui terdakwa di daerah sawah kangkong dan setelah bertemu, korban mengatakan kepada terdakwa untuk tidak main pukul sembarangan kepada saksi AF dan korban juga menyuruh kepada terdakwa dan saksi AF untuk berdamai dan bersalaman, kemudian korban dan saksi AF pergi dari lokasi tersebut, dan terdakwa merasa tidak enak hati kepada korban karena korban sudah mencapuri urusan terdakwa dengan saksi AF tersebut, lalu terdakwa berfikir untuk pergi ke dalam rumahnya untuk mengambil pisau jenis sangkur dan setelah terdakwa mengambil pisau tersebut lalu terdakwa langsung pergi mendatangi korban Bersama saksi AF yang sedang berjalan lalu menghadangnya, dan pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang disimpan/diselipkan didalam bajunya dengan gerakan sambal sedikit melompat lalu menusuk sebilah pisau sangkur tersebut ke arah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan melakukan kekerasan dengan menusuk ke bagian tubuh korban tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luka-luka:
 - a. Pada dada bagian kiri satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan delapan sentimeter dari tumit, terdapat luka terbuka, tepi rata, bentuk oval, arah serong kanan atas ke kiri bawah, kedua sudut luka lancip, dasar otot, tampak pembuluh darah balik leher yang terpotong, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b. Pada dada bagian kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi puting susu, seratus dua puluh tiga sentimeter dari tumit, terdapat luka berbentuk oval, arah serong kanan atas ke kiri bawah, kedua sudut luka lancip,

dasar otot ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, kali sepuluh sentimeter.

Dalam kasus diatas yang melibatkan IR sebagai terdakwa pembunuhan AH, sebagai korban pembunuhan berencana, jika melihat rumusan masalah pasal 340 dalam KUHP yang berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana di atas terhadap terdakwa IR, majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa IR orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa IR. Dikarenakan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, secara umum jelas terdakwa telah membunuh AH dengan sengaja. Adapun keadaan yang meringankan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya, terdakwa belum pernah di hukum atas pertimbangan majelis hakim mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan dengan pidana penjara selama 12 tahun.

Pembunuhan sengaja dalam Hukum Pidana Islam wajib *qishahs* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah: 178) yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ ذَنْبَ الْبَغْيِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا عَاكِفِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَتَلُوا هَارُونَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَدَأَ الْإِنْسَانَ طِينًا ثُمَّ يَغُوَّصُهُ فِي الْبَحْرِ ط ثُمَّ يَأْتِي بَعْضَ الْأَسْقَاتِ ط ثُمَّ يَقْبِضُ يَدَيْهِ إِنَّهُ كَادٌّ لَدُونَهُ لَوْلَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتِنَا أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ ذَنْبَ الْبَغْيِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا عَاكِفِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَتَلُوا هَارُونَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَدَأَ الْإِنْسَانَ طِينًا ثُمَّ يَغُوَّصُهُ فِي الْبَحْرِ ط ثُمَّ يَأْتِي بَعْضَ الْأَسْقَاتِ ط ثُمَّ يَقْبِضُ يَدَيْهِ إِنَّهُ كَادٌّ لَدُونَهُ لَوْلَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتِنَا أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ ذَنْبَ الْبَغْيِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا عَاكِفِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَتَلُوا هَارُونَ بْنَ مَرْيَمَ إِذْ قَالَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَدَأَ الْإِنْسَانَ طِينًا ثُمَّ يَغُوَّصُهُ فِي الْبَحْرِ ط ثُمَّ يَأْتِي بَعْضَ الْأَسْقَاتِ ط ثُمَّ يَقْبِضُ يَدَيْهِ إِنَّهُ كَادٌّ لَدُونَهُ لَوْلَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتِنَا أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

﴿

فَاذْكُرُوا
 ذُنُوبَكُمْ
 الَّتِي كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishahs berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan)



kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih “. (Q.S Al-Baqarah:178).⁴

Di dalam Hukum *qishahs* ialah suatu sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan disengaja atau direncanakan yang mana hukumannya telah ditetapkan oleh hukum *syara* berbeda dengan hukum didalam hukum positif yang tidak menerapkan hukuman *qishahs*. Akibatnya dari keberbedaan jenis hukuman ini, menyebabkan orang merasa tidak perlu menerapkan hukum *qishahs*, sehingga para pelaku pembunuhan tidak mempunyai efek jera oleh hukuman yang dijatuhkan dengan berupa kurungan penjara yang sangat jauh dengan kata adil dan setimpal di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini diajukan beberapa hal yang menyangkut pelanggaran dan sanksi atas perbuatannya itu. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perfektif Hukum Pidana Islam” (Analisis Putusan Pengadilan Negri Bandung No.1042/Pid.B/2019/Pn Bdg)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.1042/Pid.B/2019/PN Bdg. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Persfektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Pembunuhan Berencana M Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.1042/Pid.B/2019/PN Bdg. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

⁴<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178>

2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Revansi Sanksi Pembunuhan Berencana Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam Hukum Islam serta ilmu Hukum Pidana pada khususnya.

2. Secara Praktik

Dapat diajukan sebagai pedoman untuk bahan rujukan dalam melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana pembunuhan untuk rekan-rekan mahasiswa.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana dalam pidana positif mempunyai berbagai pengertian menurut para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Menurut Van Bammelen mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Menurunnya hukum pidana materil atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat

diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana kedalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana, dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandangan yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian.

Pertama, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang ditanyakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan pidana baik sanksi pidanamaupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam *khazamah* teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*)

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum pidana formil (*law or criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.1-2

tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan *sal'am* hukum pidana materiil. Makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana. Ketiga, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilaksanakan. Sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana formil dan pidana *eksekutoriil* merupakan bidang hukum pidana lain memang terpisah meskipun ketiganya memiliki hubungan yang erat. Hukum Pidana materiil tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana formil. Hukum pidana formil tidak ada artinya jika tidak didukung oleh hukum pidana *eksekutoriil*.⁶

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari pasal 338 sampai 350 KUHP, tindak pembunuhan didalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana pembunuhan sengaja dan tidak disengaja.

Tindak pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Maka dari pasal ini setiap perbuatan kejahatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja maksudnya suatu perbuatan yang terlebih dahulu memiliki niat untuk mengakhiri hidup orang lain.

Sebagaimana telah diatur tentang pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁷ Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dalam kedua pasal ini sama mengatur tindak pidana pembunuhan namun

⁶ Ibid, hlm.3-5

⁷ Ibid, Hlm.135-138

keduanya mempunyai perbedaan masing-masing dalam hal pelaksanaan hukumannya.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.1042/Pid.B/2019/PN Bdg. Merupakan kasus yang menjerat IR sebagai pelaku pembunuhan yang dijerat dengan pasal 340 KUHP karena terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada korban AH. IR dijatuhkan sanksi oleh majlis hakim berupa hukuman penjara 12 tahun.

Tindak pidana dalam hukum islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, *fiqh jinayah* itu sendiri adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan *criminal* yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai mana hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadist.⁸

Ada dua jenis yang paling penting dan harus dipahami terlebih dahulu dalam *fiqh jinayah* pertama, ada istilah *jinayah* dan kedua ada istilah *jarimah* kedua jenis istilah ini memiliki arti dan arah yang sama. Menurut Bahasa *jinayah* bermakna penganiyaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, *jinayah* adalah pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qishas* atau *diyat*. Sedangkan *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang apabila dikerjakan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

Tindak pidana yang sanksi diatur langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits mempunyai hukum yang berbeda-beda yaitu

1. *Jarimah hudud* yang terbagi menjadi tujuh yaitu, *zinah*, *qadzaf*, minuman keras, mencuri, *hirabah*, murtad, dan memberontak. Hukumnya yang tidak bias dihapuskan yang jenis dan ancamanya telah ditentukan oleh *nash*
2. *Jarimah qishah* yaitu tindak pembunuhan dan pelukaan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hukum islam meletakkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana tersebut yaitu *qishahs/diyat* dalam keadaan sengaja serta *diyat* dalam keadaan tersalah.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1

3. *Jarimah tak'zir* menurut artinya *at-ta'dib*, yaitu memberi pelajaran dalam fiqh *jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah*, yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam berhubungan dengan *maqasid asy-syari'ah al-khams* yang memelihara jiwa. Larangan membunuh orang yang diharamkan Allah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-An'am: 151 dan Al-Maidah:32.

Secara garis besar *jarimah qishahs* pembunuhan dibedakan menjadi dua katogori yaitu, pembunuhan terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan terhadap anggota tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badanya, baik sengaja maupun tidak sengaja.⁹

Adapun ayat yang menjelaskan dalam sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam tercantum dalam surat berfirman:



رَوَّيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كَأَنَّهُ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَقَّتْ لَهَا الْجَهَنَّمَ بأكملها

وَأَمَّا قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهَا حَقٌّ فَمِثْلُ مَضْيَعَتِ الْخَيْلِ

أَوْ مِثْلُ مَضْيَعَةِ الْبَعِثِ

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. [an-Nisâ`/4:93]

Sedangkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan besarnya dosa pembunuhan ini dalam sabdanya :

لَوْ دُمِّي فِي بَيْتِ نَارٍ لَأَخَذُوا بِي مِنْهُ

وَأَخَذُوا بِي مِنْهُ

وَأَخَذُوا بِي مِنْهُ

⁹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Islam*,(Indonesia: Ghalia, 2009), hlm.45



“*Lenyapnya dunia lebih ringan di hadapan Allah Azza wa Jalla daripada membunuh seorang Muslim.*” [HR at-Tirmidzi dan an-Nasâ`i dan dishahîhkan al-Albâni dalam Shahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb no. 2438]¹⁰

Untuk menunjukkan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberapa jenis teori hukuman (straf theorien), yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) teori:

1. Teori absolut mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau nisbi

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.

3. Teori gabungan (*Vereningings Theorien*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan (*ergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur “prevensi” dan unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap pidana.¹¹

4. Teori Hukum Islam

Hukum Pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada para pelanggar atau pelaku *jarimah* ada 3, yaitu *Hudud*, *qishosh*, *diyat*, dan *ta'zir*. Pemberian sanksi tersebut berdasarkan kepada terdapat atau tidak terdapatnya *nash* dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukuman yang ada *nashnya*, yaitu *hudud*, *qisash*, *diyat*, dan *kafarah*.
- b. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*.¹²

Ada tiga jenis pembunuhan terhadap jiwa, yaitu terdiri dari:

¹⁰ <https://almanhaj.or.id/1969-pembunuhan-dengan-sengaja.html>

¹¹ Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT Eresco), hlm 21-24

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm 67

- a. Pembunuhan disengaja, adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, dimana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk membunuh orang tersebut.
- b. Pembunuhan semi sengaja, adalah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan pembunuhan terhadap orang, tetapi ia tidak bermaksud membunuhnya, kemudian orang tersebut meninggal dunia. Bisa jadi pelaku bermaksud hanya ingin memberikan pelajaran.
- c. Pembunuhan tidak disengaja, adalah suatu tindakan seseorang mengajarkan suatu perbuatan yang memang boleh dikerjakannya, tetapi kemudian terjadi suatu hal diluar kendalinya yang menyebabkan matinya seseorang.¹³

Dalam kasus pembunuhan yang menyatakan IR sebagai pelaku pembunuhan AN yang terjerat sanksi pasal 340 KUHP dengan hukuman mati begitupun dalam hukuman pidana islam, perbuatan IR termasuk kedalam pembunuhan disengaja sehingga hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman *qishahs*.

F. Langkah-langkah Pemikiran

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi adalah suatu Teknik penelitian untuk membuat inferensi. Inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan

¹³ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Islam*,(Indonesia: Ghalia, 2009), hlm.48-49

dokumentasi yang lain.¹⁴ Dalam hal ini analisis isi bersifat umum sedangkan dalam hukum pidana islam kemudian diaplikasikan kepada jarimah *qishahs*, dan data dari putusan Nomor.1042/Pid.B/2019/PN Bdg. Bersifat khusus.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari Direktorat Putusan Pengadilan Negri Bandung No.1042/Pid.B/2019/PN Bdg.
- b. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diambil dari berbagai sumber yaitu data yang diperoleh malalui buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data seperti:

- a. Studi perpustakaan (*Library Serearch*) ini adalah cara memperoleh data yang bersifat sekunder yaitu mencari konsep, teori, pendapat maupun penemuan-penemuan data yang berhubungan dengan permasalahan baik berupa karya ilmiah maupun sumber lainnya.
- b. Studi Putusan Pengadilan Negri Bandung No.1042/Pid.B/2019/PN Bdg.

4. Analisis Data

Dalam penganalisisan data-data, penulisan menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang dihasilkan berupa data-data tertulis yang sedang diamati. Setelah data-data terkumpul, kemudian data-data tersebut di analisis melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Memilih data yang ada hubungannya dengan penelitian
- b. Menghubungkan atau menyatukan data-data yang diteliti
- c. Mencari hubungan data-data yang mempunyai hubungan antara data satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan maslah penelitian
- d. Menarik kesimpulan yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian kemudian ditarik kesimpulannya.

¹⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm.165

G. Peneliti Terdahulu

Skripsi pertama oleh Riswandi Rahmat R dalam *skripsinya* Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar membahas tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP serta landasan atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.78/Pid.B/2014/PN.MKS, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengulas lebih dalam tentang formulasi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.¹⁵

Skripsi kedua oleh Imaning Yusuf yang dalam *skripsinya* berjudul tentang pembunuhan dalam perspektif hukum Islam, perbedaan yang nampak dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak hanya membahas pembunuhan dalam perspektif Hukum Pidana Islam saja tetapi juga dengan hukum positif di Indonesia.¹⁶

Skripsi ketiga oleh Ghalib Oktawa Putra yang dalam *skripsinya* berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan No.625/Pid.B/2014/PN.BTM), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian yang ditulis oleh Ghalib ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Batam dan analisis Hukum Pidana Islam dalam putusan No.625/Pid.B/2014/PN.BTM tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana.¹⁷

Skripsi keempat oleh Pambuka Agung Nugroho yang *skripsinya* berjudul Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (studi putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/Pid.B?2013/PN.WNS). Skripsi ini

¹⁵ Riswandi Rahmat R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Universitas Hasanudin Makassar, 2016)

¹⁶ Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (IAIN Raden Fatah Palembang, 2018)

¹⁷ Ghalib Oktawa Putra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan No.625/Pid.B/2014/PN.BTM)* (UIN Sunan Ampe, Surabaya, 2016)

meneliti tentang sanksi delik pembunuhan pada putusan No.05/Pid.B/2013/PN.WNS menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta meneliti tentang keefektifan sanksi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif pada Pidana Pembunuhan.¹⁸

Skripsi kelima oleh Iqbal Nuzulyansyah dari Universitas Syarif Hidayatullah yang *skripsinya* berjudul Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBJ)¹⁹



¹⁸ Pambuka Agung Nugroho, *Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, (UIN Sunanan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

¹⁹ Iqbal Nuzulyansyah, *Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBJ)*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2016)